



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 248/PDT.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

NOLZYANA MIRA MANGNGI : Tempat / Tgl. Lahir di Eilode, 14 Juli 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Alamat Desa Eilode, RT 001/ RW 001, Kecamatan Sabu Tengah, NIK: 532005540790002, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen protestan, Pendidikan: Sarjana Nomor Hp: 081246824568, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 8 September 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 September 2022 , dibawah Register Nomor: 248/PDT.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Tante Kandung yang bernama: NOLZYANA MIRA MANGNGI, yang saat ini bertempat tinggal di Desa Eilode, RT 001/ RW 001, Kecamatan Sabu Tengah.
2. Bahwa Keponakan Kandung dari pemohon diatas yang bernama: JEFRI MIRA MANGNGI, lahir di Sabu, 23 Juni 2002 sudah sejak kecil tinggal dengan pemohon di Sabu, dan saat ini pemohon bertindak sebagai wali.
3. Bahwa saat ini Keponakan Kandung dari pemohon tersebut diatas, yang bernama JEFRI MIRA MANGNGI, berkehendak mengikuti Seleksi Calon Tamtama TNI Angkatan Darat di Kupang.

PENETAPAN NO: 248/Pdt.P/2022/PN Kpg

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sehubungan dengan hal diatas, maka perlu ditunjuk wali bagi JEFRISSON MIRA MANGNGI, sebagai syarat untuk mengikuti Seleksi Calon Tamtama TNI Angkatan Darat di Kupang, serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran Seleksi tersebut.
5. Bahwa untuk menjadi wali diatas, JEFRISSON MIRA MANGNGI diperlukan adanya suatu penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya berkenan menerima permohonan ini dan memanggil Pemohon untuk diperhadapkan di persidangan Pengadilan Negeri tersebut serta memeriksa permohonan ini dan berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan menunjukan Pemohon **Nolziana Mira Mangngi** sebagai wali bagi **Jefrison Mira Mangngi**, lahir di Sabu, tanggal 23 Juni 2002, serta berhak menandatangani semua surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi Calon Tamtama Angkatan Darat.
3. Membebaskan segala yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya, KARTU TANDA PENDUDUK, NIK 532005540790002 atas nama **Nolziana Mira Mangngi**; **Diberi tanda P-1**;
2. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK NIK 5320052306020001, atas nama **Jefrison Mira Mangngi** ; **Diberi tanda P-2**;
3. Fotocopy sesuai aslinya KARTU KELUARGA, NO. 5320051610110001, atas nama Kepala Keluarga **Thomas Mira Mangngi** . ; **Diberi tanda P-3**;
4. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama **Jefrison Mira Mangngi**; **Diberi tanda P-4**;

PENETAPAN NO: 248/Pdt.P/2022/PN Kpg

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai aslinya SURAT KUASA tertanggal 9 September 2022 dari Yanertha Mira Mangngi kepada **Nolzyana Mira Mangngi; Diberi tanda P-5.**

Menimbang, Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mebrikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **YUSAK MIRA MANGNGI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Keponakan saksi. ;
- Bahwa Pemohon adalah Tante dari anak yang bernama **Jefrison Mira Mangngi** ;
- Bahwa **Jefrison Mira Mangngi**, lahir di Sabu, tanggal 23 Juni 2002, adalah anak dari seorang ibu yang bernama Yanertha Mira Mangngi .
- Bahwa **Jefrison Mira Mangngi** mengikuti Catam Tentara Nasional (TNI) Angkatan Darat di Kota Kupang dan memerlukan penunjukan wali bagi **Jefrison Mira Mangngi**, sebagai syarat untuk mengikuti seleksi Catamtama Tentara Nasional (TNI) Angkatan Darat di Kota Kupangdan unyuk kepentingan penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran seleksi tersebut.

2. Saksi **TEDY CHRISTIAN P. LADO.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Tante saksi. ;
- Bahwa Pemohon adalah Tante dari anak yang bernama **Jefrison Mira Mangngi** ;
- Bahwa **Jefrison Mira Mangngi**, lahir di Sabu, tanggal 23 Juni 2002, adalah anak dari seorang ibu yang bernama Yanertha Mira Mangngi ;
- Bahwa **Jefrison Mira Mangngi** mengikuti Catam Tentara Nasional (TNI) Angkatan Darat di Kota Kupang dan memerlukan penunjukan wali bagi **Jefrison Mira Mangngi**, sebagai syarat untuk mengikuti seleksi Catamtama Tentara Nasional (TNI) Angkatan Darat di Kota Kupangdan unyuk kepentingan penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran seleksi tersebut ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

PENETAPAN NO: 248/Pdt.P/2022/PN Kpg

Halaman 3



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **YUSAK MIRA MANGNGI** dan **TEDY CHRISTIAN P. LADO**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Pemohon adalah tante dari Jefrison Mira Mangngi dan Jefrison Mira Mangngi masuk dalam kartu keluarga Pemohon. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, selama ini Jefrison Mira Mangngi tinggal bersama dengan Pemohon dan keluarganya. Bahwa dari bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5 diketahui bahwa Jefrison Mira Mangngi telah berusia 20 (dua puluh) tahun.

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas **Jefrison Mira Mangngi** adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Tamtama Tentara Nasional (TNI) Angkatan Darat di Kota Kupang yang akan diikuti oleh **Jefrison Mira Mangngi**, agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun perwalian pada umumnya diajukan untuk orang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) dan untuk permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi merujuk ke Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maka Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena perwalian yang diajukan oleh Pemohon adalah bertujuan untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi Calon Tamtama Tentara Nasional (TNI) Angkatan Darat di Kota Kupang yang akan diikuti oleh **Jefrison Mira Mangngi**, dan oleh karena permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan dalam masyarakat maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon **Nolzyana Mira Mangngi** sebagai wali bagi **Jefrison Mira Mangngi**, lahir di Sabu, 23 Juni 2002, khusus untuk menandatangani semua surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi Calon Tamtama Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Kota Kupang.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, Tanggal **19 September 2022** oleh: REZA TYRAMA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ALFRED DIMUPORO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ALFRED DIMUPORO

REZA TYRAMA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*).

Catatan ;

- Dicatat disini bahwa Penetapan ini telah berkekuatan Hukum tetap pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, karena Pemohon tidak mempergunakan upaya hukum;
- Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepada Para Pemohon atas permintaannya sendiri dipersidangan pada hari Senin, tanggal 19 September 2022;

Untuk Turunan Resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

JULIUS BOLLA,SH

PENETAPAN NO: 248/Pdt.P/2022/PN Kpg

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)